

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh lembaga keuangan di dalamnya. Pentingnya kesadaran dalam mengelola keuangan dalam lembaga keuangan merupakan salah satu indikasi negara bisa dikatakan maju. Lembaga keuangan sangat mempermudah masyarakat dalam melaksanakan kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah. Dengan dukungan pemerintah dalam pembangunan desa dapat diberdayakan melalui lembaga keuangan yang ada.

Kecurangan (*fraud*) adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk memperoleh sesuatu dengan cara menipu. Dalam tindakan kecurangan ini, terdapat unsur-unsur penipuan, ketidakjujuran, dan niat yang merupakan komponen integral. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2017)

Tren peningkatan tindakan kecurangan telah menjadi sorotan utama masyarakat saat ini. Berbagai lembaga, baik di sektor publik maupun swasta, terlibat dalam praktik-praktik kecurangan. Bahkan di Bali, kecurangan sering kali terjadi di tingkat paling dasar, seperti yang terjadi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Utari dkk. (2019)

Lembaga Perkreditambaran Desa (LPD) adalah suatu institusi keuangan tradisional yang pertama kali diinisiasi dan didirikan oleh Gubernur Bali dan Perdana Menteri Profesor Dr. Ida Bagus Mantra pada tahun 1978-1988. LPD beroperasi secara mandiri dan didirikan berdasarkan kebijakan daerah, termasuk peraturan daerah dan awig-awig desa setempat. Tujuan utama pembentukan

LPD adalah untuk memberikan dukungan dalam menjalankan fungsi sosial dan budaya dari Desa Pakraman tersebut. Keberadaan dan perkembangan LPD di Bali sebagian besar berkontribusi dalam memajukan pembangunan di setiap desa adat atau desa di Bali. LPD di Bali hingga tahun 2024 tersebar di setiap kabupaten dengan total jumlah 1.439 LPD yang dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1. 1
Jumlah LPD yang tersebar di seluruh Kabupaten di Provinsi Bali
hingga tahun 2024

No	Kabupaten	Jumlah LPD
1.	Kabupaten Badung	122
2.	Kabupaten Bangli	159
3.	Kabupaten Buleleng	169
4.	Kabupaten Gianyar	270
5.	Kabupaten Jembrana	64
6.	Kabupaten Karangasem	190
7.	Kabupaten Klungkung	119
8.	Kabupaten Tabanan	311
9.	Kota Denpasar	35
TOTAL		1.439

Sumber: Satu Data Indonesia Provinsi Bali, 2024

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa LPD di Kabupaten Gianyar memiliki jumlah terbanyak kedua yakni 270 LPD setelah Kabupaten Tabanan. Perkembangan LPD semakin hari tentunya tidak menutup kemungkinan akan adanya tindak kecurangan di kemudian hari. LPD di Kabupaten Gianyar 5 tahun terakhir memiliki 4 kasus kecurangan yang begitu besar, lebih lagi kasus terakhir berada di Kecamatan Gianyar yakni di Desa Tulikup, ini dapat menunjukkan bahwa masih cukup banyak terjadi kecurangan dan diperlukannya tindak lanjut atas masalah tersebut.

Hasil penipuan yang terjadi di Lembaga Perkreditan Desa di Bali khususnya Kabupaten Gianyar membuat banyaknya kerugian bagi Masyarakat maupun pihak lainnya. Kejadian tersebut mengindikasikan perlunya pengawasan dalam

sistem pengendalian internal dari suatu perusahaan maupun organisasi serupa demi mencegah berbagai kemungkinan kecurangan di masa mendatang. Jika sistem akuntansi pengendalian internal lemah dalam suatu perusahaan, maka keamanan dari kekayaan perusahaan akan berkurang, informasi yang ada dalam perusahaan tidak akan diawasi, efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional perusahaan akan menurun, dan kebijakan-kebijakan manajemen yang telah ditetapkan nantinya akan ikut tidak berjalan dengan baik yang dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1. 2
Data kasus kecurangan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD)
Kabupaten Gianyar Tahun 2020-2023

No	Nama Lembaga Perkreditan Desa (LPD)	Jenis Kasus	Jumlah Kerugian
1.	LPD Belusung, Desa Pejeng, Kec. Tampaksiring	Kasus penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh karyawan LPD Belusung yang terjadi sejak 2018 sampai 2020 Miasa (2022) (sumber: www.balipost.com)	Rp 2,6 Miliar
2.	LPD Kedewatan, Kecamatan Ubud	Terjadi kasus Kredit Fiktif yang dilakukan oleh ketua dan bendahara LPD pada tahun 2022 Nvi (2022) (sumber: www.nusabali.com).	Rp 5 Miliar
3.	LPD Desa Adat Begawan, Desa Melinggih Kelod Kecamatan Payangan	Terjadi kasus penggelapan dana deposito milik nasabah yang telah mencurigakan sejak tahun 2019, dan kasus ini diangkat pada tahun 2022 Gunarta (2022) (sumber: www.nusabali.com)	Rp 22 Miliar
4.	LPD Tulikup, Gianyar	Kasus penggelapan dana oleh ketua LPD Tulikup Kelod yang terjadi pada Tahun 2023 Nom (2023) (sumber: https://balitribune.co.id/)	Rp 5,2 Miliar

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2025

Tabel 1.2. menunjukkan kasus dari LPD Kedewatan, Kecamatan Ubud merupakan salah satu penyalahgunaan kekuasaan, diduga terdapat

penyelewengan dana masyarakat yang terhimpun di LPD mencapai lebih dari Rp 5 miliar. Terdapat juga dugaan bahwa bendahara LPD telah melakukan kredit fiktif dengan jumlah lebih dari Rp 1 miliar. Nasabah LPD menuntut agar seluruh dana masyarakat dikembalikan, tetapi sayangnya pengurus yang terlibat dalam kredit fiktif tidak mampu mengembalikan dana secara penuh (www.nusabali.com). Adanya kasus tersebut membuka mata bahwa pengendalian internal yang lemah akan meningkatkan kemungkinan terjadi kecurangan oleh individu di sebuah organisasi maupun lembaga. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal harus diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang di masa depan. Ini dapat melibatkan perubahan prosedur dan kebijakan, pengawasan yang lebih ketat, dan pembatasan akses ke dana. Menurut Ayuni (2022) struktur pengendalian internal adalah serangkaian proses yang dijalankan oleh suatu entitas, yang mencakup berbagai kebijakan dan prosedur yang tersusun secara sistematis, memiliki variasi, dan memiliki tujuan utama untuk memastikan keandalan laporan keuangan entitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional, serta mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Peluang terjadinya kecurangan akuntansi dapat diminimalkan dengan menerapkan Sistem Pengendalian Internal. Penguatan sistem pengendalian internal merupakan salah satu aspek penting bagi organisasi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi organisasi (Werastuti dkk., 2023). Dengan demikian, pengendalian internal memiliki peran kunci dalam memelihara integritas dan kepercayaan dalam kegiatan bisnis entitas tersebut. Banyaknya kasus kecurangan di LPD Kabupaten Gianyar dengan kasus terakhir yakni Pada LPD Desa Tulikup Gianyar yang masih hangat diperbincangkan,

selain itu kerugian yang ditimbulkan tergolong besar. Dari kasus dan fenomena yang terjadi, menunjukkan bahwa tindakan kecurangan masih sering terjadi. Hal ini menjadi alasan menarik untuk melakukan penelitian yang melibatkan seluruh LPD di Kabupaten Gianyar.

Fraud atau kecurangan dalam lembaga keuangan menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan, termasuk dalam Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar. Kasus-kasus seperti penggelapan dana nasabah dan pemberian kredit fiktif menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam sistem pengelolaan keuangan LPD. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu pegawai LPD, ditemukan bahwa beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap terjadinya fraud di LPD adalah lemahnya pengendalian internal, asimetri informasi, serta ketidaksesuaian kompensasi pegawai. Pegawai tersebut mengungkapkan bahwa sistem pengawasan dalam LPD masih kurang efektif, terutama dalam hal audit dan transparansi laporan keuangan. Hal ini menyebabkan minimnya pengawasan terhadap penggunaan dana nasabah, sehingga oknum tertentu dapat menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. Selain itu, masyarakat atau nasabah sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi keuangan LPD, yang menciptakan asimetri informasi antara pengelola dan nasabah. Akibatnya, banyak nasabah yang baru menyadari adanya masalah setelah LPD mengalami krisis keuangan, seperti kasus "kas kosong". Selain faktor pengendalian internal dan transparansi informasi, pegawai LPD tersebut juga menyoroti ketidaksesuaian kompensasi sebagai faktor lain yang berkontribusi terhadap meningkatnya risiko fraud. Beban kerja yang tinggi dalam pengelolaan

administrasi dan pelayanan nasabah tidak selalu diimbangi dengan gaji dan insentif yang layak. Hal ini menyebabkan pegawai merasa kurang termotivasi dan dalam beberapa kasus, dapat mendorong mereka untuk mencari keuntungan dengan cara yang tidak sah. Berdasarkan wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa fraud di LPD tidak hanya terjadi akibat niat individu, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem yang masih memiliki banyak celah. Minimnya pengawasan, kesenjangan informasi, serta kurangnya apresiasi terhadap pegawai berpotensi menciptakan lingkungan kerja yang rawan terhadap tindakan fraud.

Stewardship Theory menggambarkan bagaimana pengelola suatu organisasi tidak hanya termotivasi oleh kepentingan pribadi, tetapi juga lebih berorientasi pada pencapaian tujuan utama organisasi. Teori ini menekankan bahwa pengelola yang berperan sebagai *steward* akan bertindak demi kepentingan masyarakat dan organisasi yang mereka layani, bukan hanya untuk keuntungan pribadi. *Stewardship Theory* menjadi relevan karena LPD berfungsi sebagai lembaga keuangan berbasis komunitas yang seharusnya dikelola dengan prinsip kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, banyaknya kasus kecurangan yang terjadi di LPD Kabupaten Gianyar menunjukkan bahwa *steward* dalam organisasi ini belum menjalankan perannya dengan optimal. *Stewardship Theory* menekankan bahwa pengendalian internal yang efektif dapat memperkuat peran *steward* dalam menjaga transparansi dan mencegah fraud. Namun, jika pengendalian internal lemah, peluang untuk melakukan kecurangan semakin besar. Selain itu, *Stewardship Theory* berasumsi bahwa *steward* seharusnya bertindak transparan dan tidak menyalahgunakan informasi yang mereka miliki. Namun dalam praktiknya, kesenjangan informasi antara

pengelola dan masyarakat desa sering kali dimanfaatkan untuk melakukan fraud. *Stewardship Theory* juga menyoroti pentingnya kompensasi yang adil dalam mendorong *steward* bertindak secara profesional dan etis. Jika kompensasi tidak sesuai, mereka dapat kehilangan motivasi dan terdorong untuk melakukan fraud sebagai bentuk kompensasi terselubung.

Fraud hexagon *Theory* untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya fraud di LPD. Teori ini mengidentifikasi enam faktor utama yang dapat memicu kecurangan, yaitu pertama ada Tekanan (*Pressure*) seperti tekanan finansial dan ketidaksesuaian kompensasi dapat mendorong individu untuk melakukan *fraud*. Kedua yaitu Peluang (*Opportunity*), Lemahnya sistem pengendalian internal membuka peluang bagi pengurus untuk menyalahgunakan keuangan LPD. Selanjutnya ada Rasionalisasi (*Rationalization*). Pelaku *fraud* sering mencari pembenaran atas tindakannya, seperti merasa gaji yang diterima tidak sebanding dengan pekerjaannya. Kemampuan (*Capability*) contohnya seperti pengelola yang memiliki akses dan keahlian dalam mengelola sistem keuangan dapat lebih mudah melakukan manipulasi tanpa terdeteksi. Arogansi (*Arrogance*) yaitu tindakan pengurus yang memiliki jabatan tinggi mungkin merasa tidak tersentuh oleh hukum dan lebih berani melakukan penyimpangan. Terakhir ada Kolusi (*Collusion*) contohnya seperti kecurangan dilakukan melalui kerja sama antar pihak dalam organisasi untuk menyembunyikan kecurangan.

Penelitian oleh Ayuni (2022) mendukung hasil sistem pengendalian internal mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan (*fraud*). Temuan

dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin kuat sistem pengendalian internal di LPD, semakin rendah kemungkinan terjadinya kecurangan akuntansi di LPD.

Asimetri informasi juga dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kecurangan. Manajer sebagai pengelola yang memiliki akses terhadap informasi perusahaan, terkadang tidak memberikan informasi yang akurat mengenai kondisi sebenarnya perusahaan kepada pemilik. Sementara pemilik atau para pemegang saham memiliki informasi yang lebih terbatas karena mereka tidak memiliki akses langsung ke operasi perusahaan, sehingga mereka tidak dapat mengetahui peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Egawati dkk, (2023) dalam penelitiannya menyatakan manajemen bisnis sangat rentan terhadap konflik kepentingan antara pemilik dan karyawan karena adanya perbedaan kepentingan antara kedua pihak. Pekerja tidak selalu bertindak sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh pemilik usaha. Situasi seperti ini menciptakan asimetri informasi, yang merujuk pada keadaan di mana salah satu pihak dalam transaksi memiliki akses lebih banyak atau informasi yang lebih baik dibandingkan dengan pihak *principal* lainnya. Penelitian (Nitimiani & Suardika, 2020) mendukung bahwa Asimetri Informasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*), hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat asimetri informasi, semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya kecurangan akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh Wiguna & Devi (2022) juga menyebutkan bahwa asimetri informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan akuntansi yang mana ketidakseimbangan dalam akses informasi antara berbagai pihak dalam suatu

transaksi atau organisasi dapat meningkatkan risiko kecurangan akuntansi. Kecurangan akuntansi juga bisa dipengaruhi oleh ketidaksesuaian dalam kompensasi yang diterima oleh karyawan.

Kesesuaian kompensasi merujuk pada pemberian kompensasi oleh suatu organisasi (baik dalam bentuk ekstrinsik maupun intrinsik) yang seharusnya sejalan dan sesuai dengan hasil kerja yang telah dilakukan oleh individu Gibson dkk. (1997). Kompensasi atau hadiah, memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi perilaku karyawan dan manajemen Luthans (1998). Dalam konteks kecurangan akuntansi, ketidaksesuaian dalam kompensasi dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong individu untuk terlibat dalam perilaku curang. Kasus kecurangan yang terjadi di LPD Kabupaten Gianyar seperti kasus korupsi dan penggelapan dana nasabah dan kredit fiktif yang dapat merugikan LPD. Disitulah diperlukan suatu kesesuaian kompensasi di dalam masing-masing LPD tersebut sebagai upaya peningkatan kinerja karyawan adalah dengan menerapkan kompensasi kepada karyawan secara adil dan layak, sehingga karyawan termotivasi untuk bekerja lebih optimal serta merasa usahanya dihargai oleh perusahaan. Selain itu, kompensasi yang seharusnya didasarkan pada ketentuan kontrak atau perjanjian antara LPD dan kliennya juga tidak terpenuhi.

Penelitian Larasati & Immanuela (2023) menyatakan pemberian kompensasi yang tidak sesuai atau tidak memadai tidak serta-merta mengurangi risiko kecurangan dalam akuntansi. Artinya, jika seseorang merasa bahwa kompensasi yang diterimanya tidak adil atau tidak sebanding dengan

pekerjaannya, maka kemungkinan besar mereka akan terdorong untuk melakukan kecurangan dalam proses akuntansi.

Peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena terjadi kasus baru di awal tahun 2023 di LPD Desa Tulikup Gianyar yang saat ini masih jadi perbincangan yang hangat. Penelitian ini akan menggunakan variabel bebas seperti sistem pengendalian internal, asimetri informasi, dan kesesuaian kompensasi. Pilihan Kabupaten Gianyar sebagai lokasi penelitian dikarenakan banyaknya tindakan kecurangan yang terjadi akhir-akhir ini di LPD di daerah ini. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Asimetri Informasi, Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*fraud*) Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kabupaten Gianyar.”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Kecurangan akhir-akhir ini lebih sering terjadi di LPD Kabupaten Gianyar.
2. Kecurangan sering kali terjadi karena tindakan memberikan kredit tanpa jaminan dan syarat yang tepat serta praktik kredit fiktif.
3. Kecurangan sering terjadi karena lemahnya sistem pengendalian di LPD, yang membuka peluang bagi terjadinya tindakan kecurangan.
4. Kecurangan terjadi akibat ketidakseimbangan informasi, pihak yang memiliki lebih banyak informasi dapat memanfaatkan celah untuk melakukan tindak kecurangan.

5. Kecurangan sering terjadi karena imbalan atas pekerjaan yang telah diselesaikan tidak dibayar dengan semestinya atau terdapat ketidaksesuaian dalam pemberian kompensasi.
6. Kasus-kasus kecurangan (*fraud*) masih terjadi di LPD Kabupaten Gianyar, yang melibatkan ketua maupun pengurus lembaga tersebut.

1.3. Pembatasan Masalah

Adanya pembatasan masalah ini bertujuan untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar lebih fokus dan mendalam pada masalah yang diteliti sehingga tidak menyimpang dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti membatasi masalah hanya pada Sistem Pengendalian Internal, Asimetri Informasi, dan Kesesuaian Kompensasi, Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*fraud*) Pada Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Gianyar.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan penelitian dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada LPD di Kabupaten Gianyar?
2. Apakah Asimetri Informasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada LPD di Kabupaten Gianyar?
3. Apakah Kesesuaian Kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada LPD di Kabupaten Gianyar?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disajikan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh temuan pengaruh sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada LPD di Kabupaten Gianyar.
2. Untuk mengetahui pengaruh Asimetri Informasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada LPD di Kabupaten Gianyar.
3. Untuk mengetahui pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada LPD di Kabupaten Gianyar.

1.6. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, maupun pihak lain yang berkepentingan terhadap penelitian ini.

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi dan tata kelola lembaga keuangan mikro. Penggabungan *Fraud Hexagon Theory* dan *Stewardship Theory* di penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur akademik dalam memahami faktor-faktor penyebab kecurangan, serta memperluas bukti empiris tentang bagaimana sistem pengendalian internal, asimetri informasi, dan kesesuaian kompensasi dapat memengaruhi kecenderungan

fraud. Penelitian ini juga menjadi rujukan untuk studi lebih lanjut yang ingin mengkaji fraud dalam konteks Lembaga Perkreditan Desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada *Krama Desa Adat* tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pengawasan dan pelaporan keuangan. Dengan informasi yang transparan dan akuntabel, masyarakat dapat menuntut akuntabilitas dari pengurus LPD serta mengurangi potensi penyalahgunaan dana desa.

b. Bagi Lembaga Perkreditan Desa

Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan pembenahan sistem operasional dan pengendalian internal LPD. Pimpinan LPD dapat memahami bahwa kelemahan pada sistem pengendalian, Asimetri informasi, serta ketidakadilan dalam pemberian kompensasi dapat meningkatkan risiko terjadinya *fraud*. Temuan ini dapat dimanfaatkan untuk menyusun strategi pencegahan *fraud* yang lebih efektif, misalnya melalui pelatihan kepegawaian, pembenahan struktur organisasi, audit internal berkala, serta penerapan transparansi informasi kepada masyarakat adat sebagai pemilik dana.

c. Bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pengawas

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Dinas Koperasi dan Lembaga Pengawasan (seperti BKS-LPD) untuk merancang program

pembinaan, pengawasan, dan penguatan tata kelola LPD. Pemerintah dapat menggunakan hasil ini untuk menetapkan kebijakan pemberian insentif yang adil, pelatihan antikorupsi, serta kampanye transparansi informasi di desa adat.

